



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 451.12/18 TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA SEMENTARA PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa masa kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 450/17 Tahun 2017 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022, akan berakhir pada tanggal 21 April 2022;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Masa Kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota dapat menetapkan perpanjangan sementara masa bakti Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional paling lama 3 (tiga) bulan sejak masa pimpinan sebelumnya berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Masa Kerja Sementara Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 450/17 Tahun 2017 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 451/0006433 tanggal 13 April 2022 perihal Permohonan Pertimbangan Perpanjangan Waktu Masa Bakti Pimpinan BAZNAS Prov. Jawa Tengah;
 2. Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor : R/092/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/IV/2022 tanggal 13 April 2022 hal Jawaban Pertimbangan Perpanjangan Masa Kerja Sementara Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2022;
 3. Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Masa Kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang Masa Kerja Sementara Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Perpanjangan Masa Kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau sampai dengan dilantikannya Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2022-2027.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **21 April 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Ketua Badan Amil Zakat Nasional;
11. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 451.12/18 TAHUN 2022
TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA
SEMENTARA PIMPINAN BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2017-2022

SUSUNAN PIMPINAN SEMENTARA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2022

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
1.	Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si	Ketua
2.	Dr. H. Rozihan, SH, M.Ag	Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan
3.	Drs. H. Sholihul Huda, MM	Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan
4.	Drs. H.M Zain Yusuf	Wakil Ketua III Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
5.	Drs. KH. Hadlor Ihsan	Wakil Ketua IV Administrasi, SDM dan Umum

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO